

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang menolak pulangnya mantan anggota ISIS dan hanya akan mempertimbangkan untuk memulangkan anak yatim piatu dibawah 10 tahun kurang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasar hukum internasional dan peraturan perundangan di Indonesia pengertian anak meliputi seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Melalui kebijakana tersebut maka anak-anak anggota ISIS dari Indonesia yang berusia diatas sepuluh tahun atau anak-anak yang masih memiliki orang tua tidak akan dipenuhi hak-hak mereka sebagai anak oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang tentang perlindungan Anak yang didalamnya berisi hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Selain itu kebijakan tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak 1989 yang berisi tentang hak-hak yang seharusnya didapat oleh seorang anak.

B. SARAN

Pemerintah dapat melakukan penyempurnaan dalam kebijakannya agar setiap anak mendapat hak-haknya yang seharusnya didapat, pemerintah juga bisa melakukan peningkatan dalam peraturan tentang perlindungan anak agar hak anak semakin terjamin dan terhindar dari diskriminasi dan dalam hal ini

pemerintah wajib melakukan pendataan lebih teliti terhadap anak-anak Indonesia yang berada di tempat pengungsian agar anak-anak yang akan dipulangkan ke Indonesia benar-benar warga negara Indonesia dan saat sudah dipulangkan BNPT dibantu Lembaga negara yang lain agar membina anak-anak tersebut agar mereka bisa Kembali pulih dan bisa beradaptasi lagi dengan masyarakat Indonesia tanpa mengalami ketakutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Alex Sobur, 1988, *Pembinaan Anak Dalam Keluarga*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Hardjon, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadang, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia, Jakarta.
- Quinton Temby, 2020, *Terrorism In Indonesia After "Islamic State"*, ISEAS-Yusof Ishak Institute, singapura.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet. V, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Solichin Abdul Wahab, 1997, *Analisis kebijaksanaan*, edisi 1, Bumi Aksara, jakarta.
- Waludi, 2009, *"Hukum Perlindungan Anak" Maju Mundur*, Bandung.

Hasil Penelitian

- Claresta Sri Nifili Zebua, 2019, *Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Mantan Anggota Isis Yang Ditolak Kembali Ke Negeranya*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bernadus Yudhanto Nugroho, 2015, *Peranan UNHCR Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Bayi Yang Dilahirkan Oleh Pengungsi Suriah Di Kamp Pengungsian Di Lebanon*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rian Fernando Walelang, 2017, *Penolakan Negara-negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan Asas Non- Refoulement*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Hak Anak 1989
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 tentang Pemberantasan Terorisme

Jurnal

Deasy Silvy Sari dkk, 2016, "POWER NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH (*ISLAMIC STATE OF IRAK AND SURIAH, ISIS*), Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI/No.1/Juni 2016, hlm. 25

Farhan Arif Sumawiharja & Adis Imam Ismunandar, 2020, Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship former ISIS in Suriah), Jurnal Keamanan Nasional, Vol-VI/No-1/Mei/2020, hlm. 103.

Mohamad Rapiq & Bunga Permatasari, 2020, Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia, Undang: Jurnal Hukum, Vol-3/No-2/2020, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 291

Internet

Afshin Ismaeli, WNI eks ISIS di Suriah tidak akan dipulangkan, Mahfud MD: 'Kalau mereka pulang, bisa menjadi virus baru', <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51460647>, diakses 12 september 2021 Pukul 10.34

CNN Indonesia, Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>, diakses 25 Juli 2020 Pukul 17.02

Erick Tanjung, Pemerintah Tolak Pemulangan 600 WNI Eks-ISIS, Bagaimana Nasib Anak Mereka?, <https://www.suara.com/news/2020/02/14/202604/pemerintah-tolak-pemulangan-600-wni-eks-isis-bagaimana-nasib-anak-mereka?page=all#:~:text=Suara.com%20%2D%20Pemerintah%20Indonesia%20memutuskan,tersebut%20mengganggu%20keamanan%20dalam%20negeri.&text=Tidak%20akan%20memulangkan%20FTF%20ke%20Indonesia%2C%22%20ujarnya.,> diakses 05 Maret 2021 Pukul 01.04.

Husein abri dongoran, Nestapa di negeri syam, <https://majalah.tempoco.co/read/nasional/157863/nestapa-di-negeri-syam>, diakses 30 Juni 2021 Pukul 03.32

Novi Christiastuti, Akhirnya Kalah Total, "Begini Awal Sejarah Kemunculan dan Jatuhnya ISIS", dalam <https://news.detik.com/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis>, diakses 07 Maret 2020 pukul 17.58 IWB.

.Quentin Sommerville, Bisakah kamu memaafkan ayah yang jadi anggota ISIS?,
<https://www.bbc.com/indonesia/media-51396475>, diakses 30 Juni 2021
Pukul 02.58

